



P U T U S A N
Nomor 50/PID.SUS/2022/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ajat Mustajad Bin Dedek Rohendi;
2. Tempat lahir : Karang Anyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /17November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Rt/Rw.003/002 Kelurahan Karang Anyar
Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten
Lampung Timur Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswata (Nahkoda KM ERNAWATI 01);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan ^{Halaman 1} Ketua ^{dari 18 Halaman Putusan} Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor ^{50/PID.SUS/}2022/PTBBL tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama
Terdakwa Ajat Mustajad Bin Dedek Rohendi;

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 186/Pid.Sus/2022/PNPgptanggal21Juli 2022 dalam perkara Terdakwa Ajat Mustajad Bin Dedek Rohendi;

Terdakwa dalam Tingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.PerkaraPDM-45/L.9.4/Eku.2/06/2022, tanggal 27Juni 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ajat Mustajad Bin Dedek Rohendipada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira Pukul 12.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Perairan Karang Suji Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada titik koordinat 03° 46" 023" S-106.0° 32" 904" E, namun karena Terdakwa di tahan di Rutan Polda Kepulauan Bangka Belitung dan tempat kediaman sebagian besar Saksi berada di Pangkalpinang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja memilik, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa selaku Nahkoda dari KM ERNWATI 01 pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB berangkat dari pelabuhan Kuala Penat Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung dengan tujuan ke perairan Tanjung Menjangan Provinsi Sumatra Selatan hingga Terdakwa sampai di perairan Karang Suji Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan membawa alat tangkap ikan jenis Pukat Hela Pertengahan Berpapan (*Single Boat Midwater Otter Trawls*) sebanyak 1 (satu) unit Terdakwa selaku Nahkoda beserta ABK Kapal KM ERNAWATI 01 melakukan penangkapan ikan dengan cara diturunkan dengan keadaan Kapal sambil berjalan perlahan kemudian setelah semua jaring selesai diturunkan Terdakwa langsung menaikkan kecepatan Kapal dan berlayar selama kurang lebih 2 (dua) jam dengan keadaan jaring diturunkan setelah kurang lebih 2 jam selanjutnya Terdakwa menurunkan kecepatan Kapal seperti awal mula

dari 18 Halaman Putusan
lemb. 2 (dua) jam dengan keadaan jaring diturunkan setelah kurang lebih 2 jam selanjutnya
2022/PTBBL
Nomor 50/Pid.SUS/



menurunkan jaring, setelah Kapal berjalan stabil Terdakwa beserta ABK Kapal mulai menarik kembali jaring yang telah diturunkan;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas KP Perkakak 3017 saat sedang melakukan patroli perairan gabungan Tim Hiu Macan dari Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kepulauan Bangka Belitung mengamankan KM ERNAWATI 01 yang di nahkodai Terdakwa yang melakukan aktifitas penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan jenis Pukat Hela di wilayah perairan Karang Suji Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan titik koordinat 03°46' 023' S-106° 32' 904' E dan dilakukan pemeriksaan terhadap KM ERNAWATI 01 yang dinahkodai Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan telah menggunakan alat tangkap ikan jenis Pukat Hela Pertengahan Berpapan (*Single Boat Midwater Otter Trawls*), yang dilarang dioperasikan pada semua jalur pengangkapan ikan dan di seluruh pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Negara Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkap Ikan Dan Alat Bantu Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia karena alat tangkap ikan jenis Pukat Hela Pertengahan Berpapan (*Single Boat Midwater Otter Trawls*) pengopersiannya dengan cara ditarik pada pertengahan/kolom, perairan dengan ukuran mata jaring yang sangat kecil membuat semua yang dilewati alat tangkap tersebut tertangkap sehingga hasil komposisi tangkapannya dapat menangkap biota-biota lainnya yang belum matang seperti jenis Ikan, Udang, Kepiting, Terumbu Karang serta biota lainnya dapat menimbulkan kerusakan ekosistem laut dalam jangka panjang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-45/L.9.4/Eku.2/06/2022 tanggal 18 Juli 2022, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ajat Mustajad Bin Dedek Rohendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara

dari 18 Halaman Putusan
Nomor 30/PID.SUS/2022/PTBB



Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ajat Mustajad Bin Dedek Rohendi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ajat Mustajad Bin Dedek Rohendi dengan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsider selama 5 (lima) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Unit KM ERNAWATI 01 GT.14;
 - b. 1 (satu) Bundel Dokumen KM ERNAWATI 01, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Pas Besar KM ERNAWATI 01 Nomor PK.205/12/20/KSOP.PJG0-2017, tanggal 17 November 2017;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan NO.PK.001/15/5/UPP-LMA-2022, tanggal 11 Maret 2022;
 - 1 (satu) rangkap Grosse Akta Pendaftaran Kapal KM ERNAWATI 01 Nomor 702;
 - 1 (satu) lembar Surat Pendataan Keberangkatan Kapal Kelompok Nelayan "MINA BERSAMA" yang menggunakan Pas Besar/Pas Kecil KM ERNAWATI 01, tanggal 21 Mei 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM tertentu Nomor 523.42/U.261/V.19-UPTD.PP.LBMT/2022, tanggal 8 Maret 2022;
 - c. 1 (satu) buah GPS merk GARMIN 158;
 - d. 24 (dua puluh empat) Kilogram Ikan Campuran Hasil Tangkapan yang telah dilelang, dengan uang hasil pelelangan ikan dari KM ERNAWATI 01 sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - e. 1 (satu) Set Jaring Trawl;
 - f. 2 (dua) buah Papan Sky;
 - g. 2 (dua) batang besi siku;
 - h. Kurang lebih 50 (lima puluh) meter tali;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PNPgp tanggal 21 Juli 2022 dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ajat Mustajad Bin Dedek Rohendi, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit KM ERNAWATI 01 GT.14;
 - 1 (satu) buah GPS merk GARMIN 158;
 - 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara KM ERNAWATI 01 Nomor PK.205/12/20/KSOP.PJG0-2017, tanggal 17 November 2017;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan NO.PK.001/15/5/UPP-LMA-2022, tanggal 11 Maret 2022;
 - 1 (satu) rangkap Grosse Akta Pendaftaran Kapal KM ERNAWATI 01 Nomor 702;
 - 1 (satu) lembar Surat Pendataan Keberangkatan Kapal Kelompok Nelayan “MINA BERSAMA” yang menggunakan Pas Besar/Pas Kecil KM ERNAWATI 01, tanggal 21 Mei 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM tertentu Nomor 523.42/U.261/V.19-UPTD.PP.LBMT/2022, tanggal 8 Maret 2022;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
- 24 (dua puluh empat) Kilogram Ikan Campuran Hasil Tangkapan yang telah dilelang, dengan uang hasil pelelangan ikan dari KM ERNAWATI 01 sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Set Jaring Trawl;

dari 18 Halaman Putusan
Dirampas untuk Negara;
Nomor 30/Pid.SUS/2022/PTBBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 2 (dua) buah Papan Sky;
- 2 (dua) batang besi siku;
- Kurang lebih 50 (lima puluh) meter tali;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 25 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2022/PN Pgp Jo 186/Pid.Sus/2022/PNPgp, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2022 dan Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2022 untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas. tertanggal 4 Agustus 2022 dari Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan Haknya untuk memperelajari berkas perkara (Inzage);

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 186/Pid.Sus/2022/PNPgp tanggal 21 Juli 2022, Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan dengan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini:

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak keberatan atas putusan Hakim, bahwa dalam pertimbangan Hakim bahwa barang bukti berupa Kapal 1 (satu) unit KM ERNAWATI 01 GT 14, 1 (satu) buah GPS merk GARMIN 158, berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Asep milik Ambo Ama/Hj Ernawati, yang biasa digunakan untuk mencari ikan dilaut sebagai mata pencaharian dan Terdakwa termasuk Nelayan Kecil dengan alat tangkapan yang tradisional, sehingga barang bukti Kapal, 1 unit GPS serta dokumen dari 18 Halaman Putusan Pengadilan dapat dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa; 2922/PTBB/2022/PID.SUSY
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 Tentang



Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidayaan Ikan Kecil Pasal 1 angka 2 yang dimaksud Nelayan Kecil adalah : Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan Kapal perikanan berukuran paling besar 5 GT (Gros Ton). Berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Nelayan Kecil adalah yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan Kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gros Ton (GT). Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan yang dimaksud dengan Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan Kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan Kapal penangkapan ikan. Adapun penggolongan usaha terdiri dari 2 (dua) yaitu:

- a. **Skala usaha mikro**, yang dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan yang termasuk Nelayan Kecil dengan menggunakan Kapal penangkap ikan dengan ukuran kumulatif sampai dengan 5 (lima) GT (Gros Tonnage) atau tanpa menggunakan Kapal penangkapan ikan;
- b. **Skala usaha kecil, menengah dan besar**, yang dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan yang bukan Nelayan Kecil dan pelaku usaha badan hukum dengan menggunakan Kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 5 (lima) GT (Gros Ton);

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

Bahwa Kapal 1 (satu) unit KM ERNAWATI 01, yang di nahkodai Terdakwa mempunyai ukuran 14 GT, Pemilik Kapal tidak pernah hadir dalam persidangan (dengan status DPO). Terdakwa adalah Nahkoda Kapal yang dapat memerintahkan Para Awak Kapal (ABK)/Nelayan untuk menangkap ikan tanpa menggunakan alat tangkap ilegal, bahwa Pemilik Kapal membiarkan terjadinya tindak pidana dan tidak menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, justru yang diperintahkan hadir sebagai Saksi yang meringankan adalah Saksi Muhammad Asep, yang nyata-nyata dalam persidangan menyatakan telah mengetahui Terdakwa menggunakan alat tangkap yang

dilarang telah membiarkan tindak pidana tersebut terjadi;

Bahwa berdasarkan Pasal 76A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45



Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan “Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk Negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri; Pasal 76C Ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan “Benda dan/atau alat yang dirampas dan hasil tidak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat di serahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan; Bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, tidak terdapat ketentuan mengenai Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dikembalikan kepada pemiliknya maupun dikembalikan kepada Terdakwa. Sehingga putusan Hakim yang mengembalikan Kapal yang secara nyata Kapal tersebut di pergunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan kepada yang berhak melalui Terdakwa, bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan; Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ajat Mustajad Bin Dedek Rohendi harus mempertimbangkan mengenai faktor-faktor yang memberatkan pemidanaan sesuai dengan berat ringannya kesalahan Terdakwa Ajat Mustajad Bin Dedek Rohendi; Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dalam perkara a quo memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ajat Mustajad Bin Dedek Rohendi sesuai dengan Surat Tuntutan kami yang kami bacakan pada tanggal 18 Juli 2022 dengan Nomor Register Perkara PDM-45/L.9.4/Eku.2/06/2022;
3. Menetapkan supaya biaya yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 8
dari 18 halaman putusan
Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut
Nomor 50/PID.SUS/2022/P1BBL
Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 8 Agustus



2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menolak seluruh Memori Banding Penuntut Umum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Paragraf pertama alasan-alasan Penuntut Umum menyatakan banding dalam Memori Bandingnya menerangkan:

*"Bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum **TIDAK** keberatan atas putusan Hakim, bahwa dalam pertimbangan Hakim bahwa barang bukti berupa Kapal 1 (satu) unit KM ERNAWATI 01, 1 (satu) buah GPS merk GARMIN 158, berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Asep dan keterangan Terdakwa bahwa kapal tersebut bukan miliknya melainkan milik Ambo Ama/ Hj Ernawati yang biasa digunakan untuk mencari ikan dilaut sebagai mata pencaharian dan Terdakwa termasuk Nelayan kecil dengan alat tangkapan yang tradisional, sehingga barang bukti kapal, 1 unit GPS serta dokumen kapal di kembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa".*

Maka penjelasan Penuntut Umum tersebut telah khilaf sehingga Memori Banding Penuntut Umum tersebut menjadi tidak jelas;

2. Bahwa saya hanyalah Nelayan kecil sebagai mata pencaharian yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang faktanya terungkap dalam persidangan yaitu:

- Terdapat barang bukti 24 (dua empat) kilogram ikan campuran hasil tangkapan yang telah dijual hanya sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Saya hanya memiliki 2 (dua) orang Anak Buah Kapal (ABK) yaitu Saudara Datin, dan Saudara Duan, yang upahnya dibayar bergantung dengan hasil tangkapannya;
- Keterangan Saksi Muhammad Asep yang menerangkan memang benar saya adalah anggota paguyuban nelayan, yang tidak memiliki kapal sendiri, maka untuk memenuhi kebutuhan hidup, saya pinjam kapal yang hasil tangkapannya akan dijual kepada Saudara Ernawati selaku pemilik kapal yang juga hanya sebagai nelayan kecil;

3. Bahwa Penuntut Umum menerangkan pemilik kapal membiarkan terjadinya tindak pidana tersebut hanya berdasarkan dugaan saja karena tidak Saksi yang menerangkan bahwa Saudara Ernawati yang menyuruh dan mengetahui saya menangkap ikan menggunakan jaring trawl, selain itu Saudara Ernawati selaku pemilik kapal tidak pernah memberikan keterangan di persidangan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan dari 18 Halaman Putusan Pengadilan Saksi Muhammad Asep selaku Ketua Paguyuban Nelayan bernama Paguyuban Mina Bersama di Lampung merupakan wadah kami

dari 18 Halaman Putusan
Kepolisian Saksi Muhammad Asep
Nomor 50/PID.SUS/2022/PTBBL



sebagai nelayan yang mengetahui bahwa kapal tersebut bukan milik saya dan Saksi Muhammad Asep tidak pernah menerangkan bahwa pemilik kapal yang menyuruh atau membiarkan saya menggunakan jaring trawl untuk menangkap ikan. Apabila sejak awal Saudara Ernawati selaku pemilik kapal mengetahui bahwa saya melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring trawl maka pasti tidak akan diijinkan saya meminjam kapal;

4. Pasal 76A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menjelaskan “Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri”

Bahwa kata “**dapat**” dalam Pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu benda dan/atau alat yang digunakan dalam tindak pidana perikanan tidak harus/wajib dirampas untuk Negara;

5. Bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan tidak pula terdapat ketentuan benda/atau alat yang digunakan dalam tindak pidana perikanan harus/wajib dirampas untuk Negara;
6. Bahwa keterangan Ahli Kemal Taj, S.Kel, tidak ada menerangkan setiap kapal yang melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan harus/wajib dirampas untuk Negara. Ahli lebih menekankan kesalahan pada alat penangkap jenis pukat hela pertengahan berpapan (Single Boat Midwater Otter) yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem laut;
7. Bahwa yang dianggap tidak efektif dan diyakini dapat merusak keanekaragaman hayati bawah laut berupa 1 (satu) Set Jaring Trwals, 2 (dua) buah Papan Sky dengan ukuran masing-masing panjang 130 cm, lebar 60 cm, 2 (dua) buah besi siku, dan kurang lebih 50 (lima puluh) meter tali, sehingga Putusan Majelis Hakim yang memilih menetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan sudah tepat dan beralasan;
8. Bahwa Pasal 76A Ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menjelaskan “Benda dan/atau alat yang

10 dari 18 Halaman Putusan
Tahun 2009, Putusan
Nomor 30 / P.D. 3 / U.S /
2022 / PTBBL



PK.205/12/20/K.SOP.PJG0-2017 tanggal 17 November 2017, 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor PK.001/15/5/UPP-LMA-2022, tanggal 11 Maret 2022, 1 (satu) rangkap Grosse Akta Pendaftaran Kapal KM ERNAWATI 01 Nomor 702, 1 (satu) lembar Surat Pendataan Keberangkatan Kapal Kelompok Nelayan "MINA BERSAMA" yang menggunakan Pas Besar/Pas Kecil KM.ERNAWATI 01, tanggal 21 Mei 2022, 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian jenis BBM tertentu Nomor 523.42/U.261/V.19-UPTD.PP.LBMT/2022, tanggal 8 Maret 2022 tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka dengan ini saya sebagai Terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Cq Majelis Hakim sudilah kiranya memberikan putusan dalam perkara ini dengan amarnya berbunyi:

1. Menolak permohonan banding Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Pgp, tanggal 21 Juli 2022;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 21 Juli 2022 Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Pgp Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai status barang bukti harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa status barang bukti dalam perkara ini yang dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terhadap barang bukti Yaitu:

- 1 (satu) Unit, KM ERNAWATI 01 GT.14;
12 dari 18 Halaman Putusan
1 (satu) buah GPS merk GARMIN 158;
Nomor 507/Pid.SUS
2022/PTBBL



- 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara KM ERNAWATI 01 Nomor PK.205/12/20/KSOP.PJG0-2017, tanggal 17 November 2017;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan NO.PK.001/15/5/UPP-LMA-2022, tanggal 11 Maret 2022;
 - 1 (satu) rangkap Grosse Akta Pendaftaran Kapal KM ERNAWATI 01 Nomor 702;
 - 1 (satu) lembar Surat Pendataan Keberangkatan Kapal Kelompok Nelayan "MINA BERSAMA" yang menggunakan Pas Besar/Pas Kecil KM ERNAWATI 01, tanggal 21 Mei 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM tertentu Nomor 523.42/U.261/V.19-UPTD.PP.LBMT/2022, tanggal 8 Maret 2022;
- Yang dalam putusan Pengadilan Negeri pangkalpinang Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa seharusnya dirampas untuk Negara dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa menurut Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan di sebutkan Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan, untuk memenuhi hidup sehari-hari yang menggunakan Kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT);
 - Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan yang dimaksud dengan Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan Kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan Kapal penangkapan ikan. Adapun penggolongan usaha terdiri dari 2 (dua) yaitu:
 1. **Skala usaha mikro**, yang dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan yang termasuk Nelayan Kecil dengan menggunakan Kapal penangkap ikan dengan ukuran kumulatif sampai dengan 5 (lima) GT (Gros Tonnage) atau tanpa menggunakan Kapal penangkapan ikan;
 2. **Skala usaha kecil, menengah dan besar** yang dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan yang bukan Nelayan Kecil dan pelaku

13 dari 18 Halaman Putusan
Nomor 307/Pd.SUS/2022/PTBBL



3. usaha badan hukum dengan menggunakan Kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 5 (lima) GT (Gros Ton);
- Bahwa berdasarkan Pasal 76A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan “Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk Negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri;
 - Bahwa Pasal 76C Ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan “Benda dan/atau alat yang dirampas dan hasil tidak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat di serahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Negara Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkap Ikan Dan Alat Bantu Penangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, alat penangkap ikan Jenis pukat hela pertengahan berpapan (Single Boat Midwater Oter Trawls) dilarang, karena pengorerasiannya dengan cara ditarik pada pertengahan/kolom perairan dengan ukuran mata jaring yang sangat kecil membuat semua yang dilewati alat tangkap tersebut tertangkap sehingga hasil komposisi tangkapannya dapat menangkap semua biota-biota lainnya yang belum matang seperti jenis ikan udang, kepiting, terumbu karang serta biota lainnya dapat menimbulkan kerusakan ekosistem laut dalam jangka panjang;
 - Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, 1 (satu) unit KM ERNAWATI 01, yang di nahkodai Terdakwa mempunyai ukuran 14 GT, Pemilik Kapal tidak pernah hadir dalam persidangan. Dan Terdakwa bersama Para Awak Kapal (ABK)/Nelayan menggunakan Kapal tersebut untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap jenis pukat hela pertengahan berpapan (*Single Boat Midwater Otter Trawls*) yang dilarang dioperasikan pada semua jalur penangkapan ikan dan di seluruh pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut ternyata KM ERNAWATI 01 yang dinahkodai oleh Terdakwa mempunyai ukuran 14 GT dan Terdakwa menangkap ikan menggunakan alat tangkap jenis

14 dari 18 Halaman Putusan
ERNAWATI 01 yang dinahkodai oleh Terdakwa mempunyai ukuran 14
GT dan Terdakwa menangkap ikan menggunakan alat tangkap jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukat hela pertengahan berpapan (Single Boat Midwater otter Trawls) dengan demikian sudah sepantasnya kalau 1 (satu) unit KM ERNAWATI 01, yang berukuran 14 GT dirampas untuk Negara

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah GPS merk GARMIN 158, yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat/sarana untuk melakukan penangkapan ikan maka terhadap GPS tersebut juga harus dirampas untuk Negara;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara KM ERNAWATI 01 Nomor PK.205/12/20/KSOP.PJG0-2017, tanggal 17 November 2017;

- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan NO.PK.001/15/5/UPP-LMA-2022, tanggal 11 Maret 2022;

- 1 (satu) rangkap Grosse Akta Pendaftaran Kapal KM ERNAWATI 01 Nomor 702;

- 1 (satu) lembar Surat Pendataan Keberangkatan Kapal Kelompok Nelayan "MINA BERSAMA" yang menggunakan Pas Besar/Pas Kecil KM ERNAWATI 01, tanggal 21 Mei 2022;

- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM tertentu Nomor 523.42/U.261/V.19-UPTD.PP.LBMT/2022, tanggal 8 Maret 2022;

Oleh karena dokumen tersebut adalah melekat dengan kapal tersebut sebagai identitas kapal, maka juga harus dirampas untuk Negara;

- Bahwa terhadap barang bukti 24 (dua puluh empat) Kilogram Ikan Campuran Hasil Tangkapan, yang sudah dielang dengan uang hasil pelelangan ikan dari KM ERNAWATI 01 sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), adalah hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- Bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) set Jaring Trawl;
 - 2 (dua) buah Papan Sky;
 - 2 (dua) batang Besi Siku;
 - kurang lebih 50 (lima puluh) meter Tali;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikuatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan

15 dari 18 Halaman
Nomor 50 /PID SUS /
2022/PTBBL



agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dapat diterima dan putusan Pengadilan negeri Pangkalpinang tanggal 21 Juli 2022 Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Pgp haruslah diperbaiki sepanjang mengenai status barang bukti, sedangkan putusan yang untuk selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal, 21, 27, 193, 241, 242, KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 21 Juli 2022 Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Pgp sekedar status barang bukti, sehingga amarnya untuk selengkapny berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Ajat Mustajad Bin Dedek Rohendi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit KM ERNAWATI 01 GT.14;
 - 1 (satu) buah GPS merk GARMIN 158;

Halaman 16 dari 18
1 (satu) Lembar Pas Besar Sementara KM ERNAWATI 01 Nomor 50/PID.SUS/2022/PTBBL-205/12/20/KSOP.PJG0-2017, tanggal 17 November 2017;



- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan NO.PK.001/15/5/UPP-LMA-2022, tanggal 11 Maret 2022;
- 1 (satu) rangkap Grosse Akta Pendaftaran Kapal KM ERNAWATI 01 Nomor 702;
- 1 (satu) lembar Surat Pendataan Keberangkatan Kapal Kelompok Nelayan "MINA BERSAMA' yang menggunakan Pas Besar/Pas Kecil KM ERNAWATI 01, tanggal 21 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM tertentu Nomor 523.42/U.261/V.19-UPTD.PP.LBMT/2022, tanggal 8 Maret 2022;
- 24 (dua puluh empat) Kilogram Ikan Campuran Hasil Tangkapan yang telah dilelang, dengan uang hasil pelelangan ikan dari KM ERNAWATI 01 sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Set Jaring Trawl;
- 2 (dua) buah Papan Sky;
- 2 (dua) batang besi siku;
- Kurang lebih 50 (lima puluh) meter tali;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami Sri Widiyastuti,S.H., K.N.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Wahyu Sektianingsih, S.H.,M.H dan Judika Martine Hutagalung,S.H.,M.Hmasing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor50/PID.SUS/2022/PTBBL, tanggal 4 Agustus 2022 untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh Suryati, S.Ip Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

17 dari 18 Halaman Putusan
Nomor 50/PID.SUS/2022/PTBBL



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Wahyu Sektianingsih,SH.,M.H

Sri Widiyastuti,S.H.,K.N.,M.H

Judika Martine Hutagalung, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Suryati.,S.Ip

*Halaman
18 dari 18 Halaman Putusan
Nomor 50 /PID.SUS /
2022/PTBBL*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)